

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan analisa yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi terkait wakaf profesi masih absen dalam kerangka peraturan hukum. Namun, dalam prakteknya, wakaf profesi telah diberikan dasar hukum melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU wakaf, yakni wakaf merupakan tindakan hukum wakif untuk mengalihkan sebagian harta miliknya dengan tujuan agar dimanfaatkan secara permanen atau dalam rentang waktu tertentu sesuai keperluannya, untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Wakaf profesi menjadi salah satu bentuk wakaf yang mengemuka di antara berbagai jenis wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia. Namun, perlu diakui bahwa pengembangan manfaat dari wakaf profesi masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Salah satu cara untuk meningkatkan manfaat dari wakaf profesi adalah dengan mengatur regulasi tertulis yang mengikat, sesuai dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari penelitiannya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Legislatif (Pembuat Undang-Undang) dan Badan Wakaf Indonesia, dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk menetapkan suatu peraturan (payung hukum) yang mengatur secara terperinci mengenai prosedur dan mekanisme Wakaf Profesi sehingga para pihak yang melakukan praktik Wakaf Profesi mendapat kepastian hukum.
2. Kepada Badan Wakaf Indonesia agar dapat memastikan bahwa Wakaf Profesi tetap relevan, transparan, dan memberikan dampak yang positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan aturan hukum yang berlaku.